



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54 /Pdt.G/2022/PA.BN

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir, Bengkulu, 01 Oktober 1986, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 18 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Distributor Wings, Bertempat tinggal Kota Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.BN tanggal 11 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 11 bulan November tahun 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 54/Pdt.G/2022/PA. BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/25/103/XI/2011 tanggal 14 November 2011;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama 1 tahun, kemudian pindah membangun rumah di depan rumah orang tua Penggugat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yaitu

1) Anak ke satu, lahir di Bengkulu, 13 Agustus 2012 (9 tahun 5 bulan);

2) Anak ke dua, lahir di Bengkulu 13 Mei 2019 (18 tahun) saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat sering berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran;

6. Bahwa pertengahan bulan Desember tahun 2021 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat masih tetap tidak berubah dengan sikapnya yang berbicara selalu kasar terhadap Penggugat, akibatnya terjadi pertengkaran antara keduanya lalu Penggugat merasa sakit hati dan memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau berubah dan Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 54/Pdt.G/2022/PA. BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertimbangkan kembali gugatannya karena ada 2 orang anak yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya ;

Bahwa atas nasehat majelis hakim dan dengan kesadaran dari pihak Penggugat dan Tergugat menyadari kelemahan masing-masing dan Penggugat dan Tergugat mau rukun dan memperbaiki rumah tangganya agar lebih nyaman tenang, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan mau rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa pemeriksaan perkara belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 54/Pdt.G/2022/PA. BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.BN, dengan alasan mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum sampai pada tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 54/Pdt.G/2022/PA. BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.BN telah selesai karena dicabut ;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,00,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramdan**, sebagai Ketua Majelis, dan **Djurna'aini, S.H** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H

Drs. Ramdan

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan	=	Rp.	20.000,-
4.	Panggilan	=	Rp.	270.000,-
5.	Redaksi	=	Rp.	10.000,-

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 54/Pdt.G/2022/PA. BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	=	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp	415.000,-

(Empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 54/Pdt.G/2022/PA. BN